ABSTRAK

SESAN DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA TIUH BALAK KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN

Oleh
Jumli Afrizal

Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatannya, tata cara perkawinan memiliki nilai yang penting untuk mempertahankan silsillah dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam upacara adat perkawinan bisa menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dalam tata cara proses pelaksanaan perkawinan diatur oleh tata cara adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran. Oleh karena itu terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk sampai pada ikatan perkawinan, cara tersebut berbeda-beda dari masyarakat satu dengan yang lainnya tergantung pada yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Sebagaimana diketahui pada masyarakat Lampung *Pepadun* dikenal adanya s*esan* dalam upacara adat perkawinan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan *sesan* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun* di desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan pelaksanaan *sesan* dalam upacara adat perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa s*esan* adalah harta bawaan yang dikumpulkan oleh anggota keluarga/kerabat dari pihak calon pengantin putri. Setelah itu harta bawaan tersebut diserahkan kepada keluarga pengantin putra pada saat menjelang upacara perkawinan. Kemudian, harta bawaan tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga laki-laki menjelang perkawinan, sebagai tanda kasih sayang dan pemberian terakhir dari orang tua gadis. Adat ber*sesan* bukanlah hal yang wajib dalam suatu pernikahan, melainkan hanya suatu kebiasaan yang lama kelamaan menjelma menjadi sesuatu yang seolah-olah sebagai keharusan yang wajib dilakukan. *Sesan* dalam perkawinan adalah harta bawaan istri, yaitu hak mutlak istri, walaupun dikarenakan sifat masyarakat Lampung yang patrilinial mengakibatkan penguasaan atas barang-barang *sesan* berada pada suami dalam

menjalankan kehidupan berkeluarga agar sejahtera dan kekal abadi sepanjang hidup suami dan istri. Pelaksanaan *sesan* juga tidaklah dibakukan bentuknya. Setelah menikah, barang-barang *sesan* akan dikirimkan ke tempat tinggal istri yang baru, disertakan dengan daftar barang-barang apa saja yang dikirim sebagai *sesan* dan berapa jumlahnya agar menjadi lebih terorganisir. Ada juga yang mengumpulkan pihak keluarganya untuk mengumumkan barang-barang *sesan*nya itu sebelum dikirimkan ke rumah kedua mempelai, walaupun itu jarang terjadi. Masyarakat Lampung mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang *sesan* merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya.